



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 69/PL.02-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *corona virus disease 2019* (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan res *Wold Healt Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemik global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
 7. Surat Edaran Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 71/PL.02-BA/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara tanggal 25 Maret 2020 dan masa kerja dari Panitia Pemungutan Suara 23 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.

2. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang terdiri dari:
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Waropen kepada Panitia Pemungutan Suara tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020;
 - b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh Panitia Pemungutan Suara tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan tanggal 16 April 2020 sampai dengan 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten tanggal 23 April 2020 sampai dengan 24 April 2020;
 - e. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Waropen tanggal 29 April 2020 sampai dengan 1 Mei 2020;
 - f. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan tanggal 29 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020;
 - g. Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 9 Mei 2020;
 - h. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Panitia Pemungutan Suara tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 15 Mei 2020;
 - i. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 21 Mei 2020;
 - j. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di

- tingkat kecamatan tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2020;
- k. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan 26 Mei 2020.
3. Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020 dengan masa kerja dari tanggal 16 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020.
4. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang terdiri dari:
- a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Waropen dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020;
- b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Novita Welmina Mandatjan

